



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada setiap orang yang berwisata di Kabupaten Subang, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pariwisata sehat;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata menuju pariwisata yang sehat, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pariwisata sehat di Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pariwisata Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Subang Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Pariwisata Sehat adalah kondisi pariwisata yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7. Tataan Pariwisata Sehat adalah sasaran dari Pariwisata Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata.
8. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan

kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

9. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
10. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
11. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan destinasi pariwisata yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap wisatawan guna mewujudkan pariwisata sehat, berkelanjutan, ramah wisatawan; dan
- b. untuk mewujudkan pariwisata yang memenuhi unsur sapta pesona meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

BAB III

PERSYARATAN UMUM PARIWISATA SEHAT

Bagian Kesatu

Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 4

Kebersihan dan kesehatan di kawasan pariwisata sebagai daya tarik wisata harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
- b. bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, dan tidak pengap;
- c. memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan;
- d. sajian makanan dan minuman bersih dan sehat; dan
- e. penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih.

Bagian Kedua

Keamanan dan Kenyamanan

Pasal 5

Keamanan dan kenyamanan di kawasan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. terdapat petugas keamanan di kawasan pariwisata;
- b. tersedia alat pemadam dan pos keamanan; dan
- c. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan.

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Aksesibilitas

Pasal 6

- (1) Aksesibilitas di kawasan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata, terdiri dari:
 - a. aksesibilitas informasi; dan
 - b. aksesibilitas jalan.
- (2) Aksesibilitas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. terdapat tempat informasi wisata berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata;
 - b. terdapat akses jaringan internet;
 - c. sistem jaringan informasi yang dapat di akses wisatawan;
 - d. lokasi yang mudah dicapai oleh pengunjung;
 - e. tersedia *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang; dan
 - f. sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan kawasan pariwisata seperti pengeras suara, *handy talkie*, dan media komunikasi lainnya (*leaflet*, *booklet*, rambu-rambu, dan poster).
- (3) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan pengunjung lanjut usia;
 - b. akses kendaraan harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;

- c. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam kawasan pariwisata, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
- d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
- e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi; dan
- f. koridor/lorong memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pengunjung termasuk penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Akomodasi

Pasal 7

Akomodasi di kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. mempunyai dokumen perizinan berusaha;
- b. mempunyai Sertifikat Laik Sehat Akomodasi; dan
- c. sarana dan bangunan yang memenuhi kriteria:
 - 1. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
 - 2. lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - 3. dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 - 4. atap dan langit-langit bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup;
 - 5. tersedia kamar dan perlengkapannya dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
 - 6. toilet dalam keadaan bersih;

7. kondisi ruangan *lobby* dan ruangan pendukung lain dalam keadaan nyaman dan bersih;
8. tersedia tempat sampah yang cukup di setiap ruangan dan tempat sampah sementara disertai dengan ketersediaan standar operasional prosedur pengelolaan sampah; dan
9. tersedia tempat pengolahan limbah yang memadai sebelum air limbah tersebut dibuang ke saluran pembuangan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Makanan dan Minuman

Pasal 8

- (1) Penyediaan makanan dan minuman di kawasan pariwisata sehat dapat berupa:
 - a. restoran/rumah makan;
 - b. *bar*;
 - c. *cafe*;
 - d. jasa boga; dan/atau
 - e. pusat penjualan makanan dan oleh-oleh.
- (2) Penyediaan makanan dan minuman di Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. mempunyai Nomor Induk Berusaha resiko rendah dan menengah rendah;
 - b. memenuhi persyaratan Sertifikat Laik *Higiene Sanitasi* 1 (satu) tahun sejak Nomor Induk Berusaha diterbitkan;
 - c. mempunyai tempat dan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - d. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, meliputi jamban dan kamar mandi, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, dan tempat sampah tertutup; dan
 - e. mempunyai sarana penunjang yang dibutuhkan seperti peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, alarm tanda bahaya, alat pemadam kebakaran, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Kantor Pengelola

Pasal 9

Kantor pengelola kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar Kawasan pariwisata;
- b. lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung;
- c. tersedia *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan serta terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
- d. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alami), dan/atau AC/kipas angin (buatan);
- e. pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) *lux*;
- f. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan serta tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Bagian Kelima

Area Penghijauan

Pasal 10

Kawasan pariwisata sehat harus terdapat area penghijauan atau ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Area Merokok

Pasal 11

- (1) Kawasan pariwisata sehat harus menyediakan ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Seluruh pengunjung dilarang merokok di kawasan pariwisata sehat, kecuali pada area merokok.

Bagian Ketujuh

Area Parkir

Pasal 12

Kawasan pariwisata sehat harus terdapat area parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Toilet/Kamar Mandi

Pasal 13

Toilet/kamar mandi di area kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. disediakan secara terpisah masing-masing untuk pengunjung dan penyandang disabilitas;
- b. toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau simbol;
- c. jumlah toilet/kamar mandi pengunjung laki-laki disediakan 1 (satu) unit untuk 500 (lima ratus) orang dan toilet/kamar mandi perempuan disediakan 1 (satu) unit untuk 100 (seratus) orang;
- d. terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan);
- e. ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
- f. tersedia jamban leher angsa dan dilengkapi dengan tempat penampungan air;
- g. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;
- h. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- i. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat;
- j. limbah toilet/kamar mandi/ *septic tank*/lubang resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter

dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan; dan

- k. luas ventilasi minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 (dua ratus lima puluh) *lux*.

Bagian Kesembilan

Pos Keamanan

Pasal 14

Kawasan pariwisata sehat harus tersedia pos keamanan, petugas keamanan, dan peralatan penunjang keamanan yang memadai.

Bagian Kesepuluh

Fasilitas Kesehatan

Pasal 15

Kawasan pariwisata sehat harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan persyaratan, meliputi:

- a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); dan
- b. lokasi berada di kawasan pariwisata yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Kesebelas

Ruang Menyusui

Pasal 16

Ruang menyusui di area kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. tersedia minimal 2 dua ruang untuk menyusui;
- b. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan

- penerangan dalam ruangan cukup/tidak menyilaukan;
- c. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air; dan
 - d. tersedia fasilitas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI), tempat penitipan anak, lemari pendingin, dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Bagian Kedua Belas

Ruang Ibadah

Pasal 17

Ruang ibadah di area kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. lokasi mudah dijangkau;
- b. ruang ibadah terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- d. tersedia tempat wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup; dan
- e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

Bagian Ketiga Belas

Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 18

Tempat Pembuangan Sampah di area kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. lokasi tempat pembuangan sampah terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari kawasan pariwisata, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, dan terpisah dari akses pengunjung; dan
- b. tempat pembuangan sampah kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

BAB V
PRASARANA PENUNJANG

Bagian Kesatu

Air Bersih

Pasal 19

Air bersih di area kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
- b. lokasi keran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau; dan
- c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

Bagian Kedua

Drainase

Pasal 20

Drainase di area kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. saluran *drainase* disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengalir lancar; dan
- b. tidak ada bangunan diatas saluran *drainase*.

Bagian Ketiga

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Pasal 21

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/berbahaya dengan air limbah domestik;

- b. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan di atas saluran, tidak ada genangan air limbah di kawasan pariwisata; dan
- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak kontrol/tertutup tidak permanen yang tidak melewati kawasan pariwisata.

Bagian Keempat

Alat Angkut Sampah

Pasal 22

Alat angkut sampah dalam kawasan pariwisata sehat harus kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.

Bagian Kelima

Tempat Sampah

Pasal 23

- (1) Setiap fasilitas pariwisata harus dilengkapi dengan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kedap air, tertutup, dan mudah diangkat, serta terpisah antara sampah organik/non organik, sampah kering/basah, tidak mudah berkarat, kuat, dan mudah dibersihkan.

Bagian Keenam

Tempat Cuci Tangan

Pasal 24

- (1) Setiap fasilitas pariwisata disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir.
- (2) Tempat cuci tangan minimal di pintu masuk dan keluar kawasan pariwisata, serta toilet.

Bagian Ketujuh

Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Alat pemadam kebakaran di area kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. tersedia alat pemadam api ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik, diletakkan ditempat strategis dan mudah dijangkau; dan
- b. tersedia petunjuk arah penyelamatan/ evakuasi.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Sampah

Pasal 26

Pengelolaan sampah di area kawasan pariwisata sehat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan/atau recycle*);
- b. prinsip 3R sebagaimana dimaksud pada huruf a, misalnya membuat bank sampah dan pembuatan pengolahan kompos yang mempunyai nilai ekonomi; dan
- c. sampah harus diangkut minimal 1 (satu) kali setiap hari nya.

Bagian Kesembilan

Pengendalian Binatang Penular Penyakit

Pasal 27

Pengendalian binatang penular penyakit di area kawasan pariwisata sehat, harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi kawasan pariwisata;
- b. dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa, dan tikus setiap bulan;
- c. tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) berkeliaran di kawasan pariwisata;
- d. los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa, dan tikus;
- e. *persentase* tikus yang tertangkap <1 (kurang dari satu) ekor setiap harinya;
- f. indeks populasi kecoa <2 (kurang dari dua) ekor / *plate* di titik pengukuran selama 12 (dua belas) jam;

- g. indeks populasi lalat <2 ekor (kurang dari dua) / *fly grill* pengamatan selama 5 (lima) menit pada setiap titik pengamatan; dan
- h. Angka bebas jentik (ABJ) jentik nyamuk *aedes* >95% (sembilan puluh lima persen).

Bagian Kesepuluh

Pengujian Kualitas Air Bersih

Pasal 28

Pengujian kualitas air bersih di area kawasan pariwisata sehat harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kesebelas

Pengelolaan dan Pengujian Limbah Cair

Pasal 29

Pengelolaan dan Pengujian air limbah di area kawasan pariwisata sehat, harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. limbah cair yang berasal dari tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- b. limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke *septic tank*;
- c. kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- d. air hujan harus dialirkan melalui *drainase*; dan
- e. dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala yang harus dilakukan 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan atas penyelenggaraan pariwisata sehat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata sehat.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. edukasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang,
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003